



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwanto Mane;  
Tempat lahir : Popodu;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Rental Kanopi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANTO MANE Alias ATO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRWANTO MANE Alias ATO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam dengan ukuran Panjang 12 cm, dan lebar 2 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih mau merawat orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **IRWANTO MANE**, pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021. bertempat di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolsel tepatnya di komplek air panas, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan penganiayaan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg



- Bahwa, yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa **IRWANTO MANE**.
- Bahwa, terdakwa **IRWANTO MANE** melakukan penganiayaan dengan cara menebas saksi korban **SARIF BUNZAL** dengan menggunakan pisau dan mengenai pada bagian lengan tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan luka pada bagian lengan tangan kanan saksi korban dan saksi korban **HOLID BUNZAL** terkena luka tikam oleh terdakwa sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka tusuk pada bagian telapak tangan kanan.
- Bahwa, awalnya saksi korban mendengar kabar dari saksi HOLID BUNZAL yang mana saksi melihat terdakwa sedang menawarkan barang berupa WIFI yang tertuliskan SAFA BUNZAL, mendengar kabar tersebut saksi korban langsung kaget dan langsung mengecek barang WIFI saudaranya yang bernama AR BUNZAL dan ternyata benar barang tersebut sudah hilang, setelah itu saksi korban menyuruh saksi HOLID BUNZAL untuk memanggil terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa **“mana itu barang WIFI segera kasi pulang”** terdakwa menjawab bahwa barang tersebut tidak ada dan bukan terdakwa yang mencurinya, kemudian saksi korban langsung menampar terdakwa dan berulang-ulang kali dan bertanya tentang WIFI tersebut, namun terdakwa menjawab sama, sehingga terdakwa berlari dan saksi korban sempat mengejarnya pada saat itulah terdakwa mencabut pisau terdakwa yang terselipkan di pinggang terdakwa dan langsung menusuk saksi korban yang mengenai pada lengan tangan kanan saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka goresan yang cukup dalam hingga berlumuran darah.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi HOLID BUNZAL juga terkena tikaman dari terdakwa yang mana awalnya pada saat saksi korban saling memegang tangan untuk menghindari pisau terdakwa saat itu saksi korban menyuruh saksi HOLID BUNZAL untuk mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa namun saksi HOLID BUNZAL mencoba untuk merampasnya, sehingga telapak tangan saksi HOLID BUNZAL terkena tikaman oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum, No 353/21/X/2021/ RSUD Bolsel, Yang di tanda tangani oleh dr. Novita Seko NIP.19851101 201402 2 001 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas : Luka sayat di telapak tangan kanan akibat di tusuk, luka 1 cm x 1.5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Kelainan tersebut di atas akibat persentuhan benda tajam

Hal ini menimbulkan gangguan pekerjaan dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi;

Perbuatan terdakwa IRWANTO MANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sarif Bunzal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 19:30 WITA yang bertempat di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di Kompleks Air Panas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya saudara Holid Bunzal memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan pencurian wifi dan menjualnya, kemudian Saksi Korban menyuruh sudara Holid Bunzal untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi Korban menyusul pergi ke Terdakwa setelah bertemu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dan Saksi Korban menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri untuk mengambil sebilah pisau dan kembali kepada Saksi Korban sambil mencabut pisau yang sudah dipasang di pinggangnya dan ingin menikam diri Saksi Korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman pertama mengenai lengan tangan Saksi Korban kemudian Saksi Korban berusaha memegang tangan Terdakwa agar tidak melakukan penikaman diri Saksi Korban;
  - Bahwa setelah kejadian ini orang tua Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi Korban;
  - Bahwa luka yang Saksi Korban alami sekarang ini sudah agak mendingan dan kurang sakit;
  - Bahwa setelah kejadian ini keluarga terdakwa dan saya sudah dilakukan perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Abubakar Nento dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 19:30 WITA yang bertempat di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di Kompleks Air Panas;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah pisau badik;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Sarif Bunzal, Saksi hanya melihat saat itu saksi korban Sarif Bunzal berusaha memegang tangan Terdakwa sambil berguling – guling ditanah;
  - Bahwa awalnya saksi korban Sarif Bunzal berkata kepada Terdakwa “*kamu mengambil Wifi cepat kasih pulang*” akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi korban Sarif Bunzal langsung memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil pisau dan mendekat kepada saksi korban Sarif Bunzal dan terjadi perkelahian;
  - Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian tersebut saat itu, Saksi melihat saksi korban Sarif Bunzal memegang tangan Terdakwa sambil berguling – guling di halaman rumah;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman tersebut namun setelah kejadian itu Saksi melihat lengan tangan saksi korban Sarif Bunzal sudah berdarah;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban Sarif Bunzal tidak ada masalah apapun;
  - Bahwa setelah kejadian ini orang tua terdakwa datang meminta maaf kepada saksi korban Sarif Bunzal dan keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Budiardjo Mane dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 19:30 WITA yang bertempat di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di Kompleks Air Panas;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah pisau badik;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Sarif Bunzal, Saksi hanya melihat saat itu saksi korban Sarif Bunzal berusaha memegang tangan Terdakwa sambil berguling – guling ditanah;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk didepan rumah sambil merokok kemudian Saksi melihat saksi korban Sarif Bunzal dengan Terdakwa berkelahi sambil terguling di tanah lalu Saksi mendekati dan saksi korban Sarif Bunzal berteriak tolong ambil pisau dari tangan Terdakwa dimana Saksi melihat Terdakwa memegang pisau tersebut dan Saksi berusaha mengambilnya;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman tersebut namun setelah;
  - Bahwa setelah kejadian ini, antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban Sarif Bunzal sudah dilakukan perdamaian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 19:30 WITA yang bertempat di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di Kompleks Air Panas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan sebilah pisau badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Sarif Bunzal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya saksi korban Sarif Bunzal menanyakan tentang wifi kepada Terdakwa namun saksi korban Sarif Bunzal menjelaskan bahwa bukan Terdakwa yang mengambil wifi tersebut, dan pada saat itu juga saksi korban Sarif Bunzal langsung menampar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang kanan Terdakwa dan langsung mengenai lengan tangan kanan saksi korban Sarif Bunzal dan saat itu saudara Holid memegang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Terdakwa dengan maksud merampas pisau dari Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk satu kali di telapak tangan saudara Holid yang ingin merampas pisau dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman pertama kali mengenai lengan tangan kanan saksi korban Sarif Bunzal dan yang kedua mengenai jari telunjuk dan jari tengah saksi korban Sarif Bunzal;
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa membawa pisau, kebetulan saat itu Terdakwa sedang memotong tali kanopi atau tenda karena memang pekerjaan Terdakwa untuk memasang kanopi atau tenda di acara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 353/21/X/2021/RSUD atas nama Sarif Bunzal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Seko, dokter pemeriksa pada RSUD Bolaang Mongondow Selatang tertanggal 2 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa ujung runcing tajam satu sisi dengan ukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 223/Pen.Pid/2021/PN Ktg tertanggal 11 Oktober 2021 dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 19:30 WITA yang bertempat di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di Kompleks Air Panas;
- Bahwa awalnya saudara Holid Bunzal memberitahukan kepada saksi korban Sarif Bunzal bahwa Terdakwa melakukan pencurian wifi dan menjualnya, kemudian saksi korban Sarif Bunzal menyuruh saudara Holid Bunzal untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, sehingga saksi korban Sarif Bunzal menyusul pergi untuk bertemu Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Sarif Bunzal menanyakan kepada Terdakwa "*kamu mengambil Wifi cepat*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg



*kasih pulang*" namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil wifit yang dimaksud oleh saksi korban Sarif Bunzal, kemudian saksi korban Sarif Bunzal menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri untuk mengambil sebilah pisau, tak lama kemudian Terdakwa kembali dan mencabut pisau yang sudah dipasang di pinggangnya, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Sarif Bunzal dan langsung menusuk saksi korban Sarif Bunzal dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban Sarif Bunzal kemudian saksi korban Sarif Bunzal berusaha memegang tangan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan penikaman ke tubuh saksi korban Sarif Bunzal, kemudian saudara Holid memegang kedua tangan Terdakwa dengan maksud merampas pisau dari Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk satu kali di telapak tangan saudara Holid yang ingin merampas pisau dari tangan Terdakwa;

- Bahwa terhadap saksi korban Sarif Bunzal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 353/20/X/2021/RSUD atas nama Sarif Bunzal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Seko, dokter pemeriksa pada RSUD Bolaang Mongondow Selatang tertanggal 2 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan: luka sayat di pergelangan tangan kanan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan luka gores di jari telunjuk ukuran 1 (satu) sentimeter x 5 (lima) sentimeter, dengan kesimpulan: kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda (tajam);
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan saksi korban Sarif Bunzal telah terjadi perdamaian sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **IRWANTO MANE** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu **IRWANTO MANE** sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja dilakukan sehinggga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka, sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak enak badan dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau Tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;



berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 19:30 WITA yang bertempat di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tepatnya di Kompleks Air Panas;
- Bahwa awalnya saudara Holid Bunzal memberitahukan kepada saksi korban Sarif Bunzal bahwa Terdakwa melakukan pencurian wifi dan menjualnya, kemudian saksi korban Sarif Bunzal menyuruh sudara Holid Bunzal untuk memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, sehingga saksi korban Sarif Bunzal menyusul pergi untuk bertemu Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi korban Sarif Bunzal menanyakan kepada Terdakwa "*kamu mengambil Wifi cepat kasih pulang*" namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil wifi yang dimaksud oleh saksi korban Sarif Bunzal, kemudian saksi korban Sarif Bunzal menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri untuk mengambil sebilah pisau, tak lama kemudian Terdakwa kembali dan mencabut pisau yang sudah dipasang di pinggangnya, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Sarif Bunzal dan langsung menusuk saksi korban Sarif Bunzal dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban Sarif Bunzal kemudian saksi korban Sarif Bunzal berusaha memegang tangan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan penikaman ke tubuh saksi korban Sarif Bunzal, kemudian saudara Holid memegang kedua tangan Terdakwa dengan maksud merampas pisau dari Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk satu kali di telapak tangan saudara Holid yang ingin merampas pisau dari tangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi korban Sarif Bunzal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 353/20/X/2021/RSUD atas nama Sarif Bunzal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Seko, dokter pemeriksa pada RSUD Bolaang Mongondow Selatang tertanggal 2 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan: luka sayat di pergelangan tangan kanan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan luka gores di jari telunjuk ukuran 1 (satu) sentimeter x 5 (lima) sentimeter, dengan kesimpulan: kelainan tersebut akibat persentuhan dengan benda (tajam);
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan saksi korban Sarif Bunzal telah terjadi perdamaian sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau kearah Saksi Korban sehingga mengena pada lengan tangan kanan Saksi Korban dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka sayat pada pergelangan tangan kanan dan jari telunjuk Saksi Korban (*vide Visum et Repertum* Nomor: 353/20/X/2021/RSUD tertanggal 2 Oktober 2021) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka pada Saksi Korban karena sekalipun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat melukai orang lain Terdakwa tetap melakukannya bahkan Ketika Saksi Korban berusaha memegang Terdakwa agar tidak menusukkan kembali pisau tersebut kearah Saksi Korban namun Terdakwa tidak berusaha melepaskan atau membuang pisau tersebut bahkan pisau tersebut mengenai telapak tangan saudara Holid Buzal yang berusaha meleraai Terdakwa dan Saksi Korban (*vide Visum et Repertum* Nomor: 353/21/X/2021/RSUD atas nama Kholid Buzal tertanggal 2 Oktober 2021), dengan demikian perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa telah menunjukkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban ditujukan dengan sengaja untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam tetapi merupakan sarana edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa memperbaiki perilakunya dan tidak melakukan kesalahan yang sama ataupun pelanggaran hukum lainnya, sehingga terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dan adil bagi Terdakwa mengingat kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa ujung runcing tajam satu sisi dengan ukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa IRWANTO MANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa ujung runcing tajam satu sisi dengan ukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S,Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S,Kom.,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Ktg